



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIRAU  
KECAMATAN KARANGMONCOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/pengarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Danasari Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Pematang;
- c. Sebelah selatan : Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 8,988''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 14,909''$  BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Tembra hingga bertemu pertigaan Sungai Tembra Sungai Lempayan yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 0,147''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 12,137''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Tembra hingga bertemu jembatan Sungai Tembra yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 10' 38,492''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 45,227''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Tembra hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol, dan Desa

Danasari Kecamatan Karangjambu dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2006-33.27-000 dengan koordinat 7° 11' 5,826" LS dan 109° 27' 27,133" BT.

- b. Batas antara Desa Sirau dengan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sirau dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-12.2010-17.2005-000 dengan koordinat 7° 14' 17,264" LS dan 109° 26' 37,155" BT ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu Sungai Singa yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-001 dengan koordinat 7° 14' 15,097" LS dan 109° 27' 19,040" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri punggung bukit hingga bertemu Sungai Sijaran yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-002 dengan koordinat 7° 14' 15,849" LS dan 109° 27' 32,579" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.12.2010-12.2011-33.27-000 dengan koordinat 7° 13' 24,251" LS dan 109° 28' 39,872" BT.
- c. Batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sirau dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-12.2010-17.2005-000 dengan koordinat 7° 14' 17,264" LS dan 109° 26' 37,155" BT ke arah timur menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu Jembatan Kali Ading yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-001 dengan koordinat 7° 12' 33,623" LS dan 109° 26' 30,788" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu jembatan Sungai Tambra yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-002 dengan koordinat 7° 13' 25,700" LS dan 109° 26' 22,782" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Tambra hingga bertemu simpul batas antara Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Jingsang dan Desa Danasari Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.12.2011-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat 7° 12' 8,988" LS dan 109° 26' 14,909" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol dengan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 231  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2011

## DESA SIRAU

KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U  
SKALA 1:25.000  
0 125 250 500 750 1.000  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



KAB. PEMALANG

Kantor Desa Sirau

DESA SIRAU  
KECAMATAN KARANGMONCOL  
KAB. PURBALINGGA

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik                    | Koordinat         |                     |            |             |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|       |                                      | Geografis         | UTM                 |            |             |
| 1     | TK 33.03.12.2011-17.2005-17.2006-000 | 7° 12' 8,988" LS  | 109° 26' 14,909" BT | 327472,082 | 9203570,721 |
| 2     | TK 33.03.12.2011-17.2006-001         | 7° 12' 0,147" LS  | 109° 26' 12,137" BT | 327386,111 | 9203842,021 |
| 3     | TK 33.03.12.2011-17.2006-002         | 7° 10' 38,492" LS | 109° 26' 45,227" BT | 328392,753 | 9206353,823 |
| 4     | TK 33.03.12.2011-17.2006-33.27-000   | 7° 11' 5,826" LS  | 109° 27' 27,133" BT | 329681,280 | 9205518,487 |
| 5     | TK 33.03.12.2010-12.2011-17.2005-000 | 7° 14' 17,264" LS | 109° 26' 37,155" BT | 328168,021 | 9199632,575 |
| 6     | TK 33.03.12.2010-12.2011-001         | 7° 14' 15,097" LS | 109° 27' 19,040" BT | 329452,657 | 9199703,547 |
| 7     | TK 33.03.12.2010-12.2011-002         | 7° 14' 15,849" LS | 109° 27' 32,579" BT | 329868,049 | 9199681,831 |
| 8     | TK 33.03.12.2010-12.2011-33.27-000   | 7° 13' 24,251" LS | 109° 28' 39,872" BT | 331927,018 | 9201273,792 |
| 9     | TK 33.03.12.2011-17.2005-001         | 7° 12' 33,623" LS | 109° 26' 30,788" BT | 327961,822 | 9202815,627 |
| 10    | TK 33.03.12.2011-17.2005-002         | 7° 13' 25,700" LS | 109° 26' 22,782" BT | 327721,694 | 9201215,053 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021